

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.21 (dari Desa / Kelurahan) ; Kartu Keluarga asli; Surat Keterangan Datang WNI (jika masuk penduduk) ; Berkas Pendukung (fc akta kelahiran,ijazah, surat nikah);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan; Petugas memeriksa berkas permohonan; Verifikasi data KTP-el pemohon pada data SIAK; Memberikan Bukti pengambilan KK kepada pemohon; Petugas pencetak KTP-el mencetak KTP-el sesuai permohonan; Petugas pencetak KTP-el melakukan encoding data KTP-el.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. Verifikasi data KTP-el pemohon pada data SIAK;
4. Memberikan Bukti pengambilan KK kepada pemohon;
5. Petugas pencetak KTP-el mencetak KTP-el sesuai permohonan;

Petugas pencetak KTP-el melakukan encoding data KTP-el.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk ;
2. Media telepon dinas
3. Media telp HP dan WA , Hot line service ,
4. Media internet
5. Pengaduan ditujukan melalui website Dinas